

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR: 024/KP.04/K.MU-10/11/2022

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIDORE UTARA PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Rizki Haeruddin tanggal 31 Oktober 2022, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota Tidore Kepulauan tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 022/KP.04/K.MU-10/10/2022 tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - 2. Berita Acara Pleno Nomor; 027/RT.02/K.MU-10/11/2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada salah satu Anggota PANWASCAM terlantik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TIDORE UTARA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU** : Memberhentikan **Rizki Haeruddin** Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor : 022/KP.04/K.MU-10/10/2022 tanggal 29 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara, dalam rangka mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara atas nama **Muhammad Baba, SKM**;
- KETIGA** : Masa Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 November 2022


KETUA,

BAHRUDIN TOSOFU, S.H

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Walikota Tidore Kepulauan di Tidore;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Camat Tidore Utara di Rum;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.